



PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 Januari 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu juga dengan Nomor 9/Pdt.G/2011/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/4/IV/2005 tanggal 1 April 2005).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Takalar selama 5 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan anak II



4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan karena Penggugat sering melihat secara langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk.
 - b. Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan lain bernama Perempuan lain, terbukti Tergugat telah menikahi perempuan tersebut.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat pernah memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2009, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Relas Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2011/PA Tkl. masing-masing



tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar Penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/4/IV/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 1 April 2005. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu: **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2005 di Desa Timbuseng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar, dan bahkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat saling bantah, beberapa kali diantaranya terjadi pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah memukulnya.



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi *ballo* (tuak) hingga mabuk dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Perempuan lain.
- Bahwa saksi berulang kali melihat Tergugat berjalan sempoyongan, dengan mata merah dan berbicara tidak jelas sebagaimana biasanya orang mabuk.
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Perempuan lain.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat serta keluarga dan tetangga-tetangga saksi, Tergugat saat ini telah hidup bersama layaknya suami isteri dengan perempuan yang bernama Perempuan lain tersebut.
- Bahwa sudah sekitar 2 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya sekali datang menemui anaknya, tapi tidak menemui Penggugat. Komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2005 di Desa Timbuseng.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering bertengkar, dan bahkan pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi berulang kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat saling bantah dan beberapa kali diantaranya terjadi pada saat Tergugat sedang mabuk.



- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi *ballo* (tuak) hingga mabuk dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Perempuan lain.
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat berjalan sempoyongan, dengan mata merah dan berbicara tidak jelas sebagaimana biasanya orang mabuk.
- Bahwa saksi mengenal perempuan yang bernama Perempuan lain dan sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi sudah seringkali melihatnya jalan berdua dengan Tergugat, dan setelah pisah tempat tinggal, saksi melihat langsung Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan Perempuan lain
- Bahwa sudah sekitar 2 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus-menerus disebabkan Tergugat seringkali minum minuman beralkohol sampai mabuk dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Perempuan lain. Pada saat bertengkar, Tergugat membentak dan memukul Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang, dan sejak saat itu, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktuil (*feitelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Penggugat



mendasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Oleh karena itu, Pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat perihal Tergugat telah memukul Penggugat, ternyata hanya berdasarkan pemberitahuan Penggugat, sehingga patut dikualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, karena tidak bersumber dari pengetahuan saksi sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami langsung kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat perihal pemukulan harus dikesampingkan, dan karenanya, dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Perempuan lain, oleh Penggugat telah diajukan bukti dua orang saksi tersebut di atas yang dalam keterangannya menggambarkan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut yang sudah hidup bersama layaknya suami isteri. Terhadap dalil Penggugat yang tertuang dalam posita gugatan angka ... huruf ... tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan suatu perkawinan hanya dapat



dilakukan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat harus dikesampingkan dalam kaitannya dengan fakta ada tidak adanya hubungan perkawinan yang mengikat Tergugat dengan perempuan Perempuan lain Dengan demikian, terlebih dahulu dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun jika maksud dari dalil Penggugat tersebut adalah penggambaran mengenai sedemikian erat dan dekatnya hubungan Tergugat dengan perempuan Perempuan lain, sehingga nampak seperti pasangan suami isteri, oleh Pengadilan juga dinyatakan tidak terbukti, sebab dari dua orang saksi yang diajukannya, ternyata hanya saksi kedua yang keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung, adapun saksi pertama hanya memperoleh informasi dari Penggugat, keluarga, dan tetangga. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti karena hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja, sebagaimana azas hukum pembuktian "satu saksi bukan saksi" (*unus testis nullus testis*) yang termuat dalam kaidah hukum Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa persoalan hubungan asmara Tergugat dengan Perempuan lain merupakan salah satu materi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya hubungan asmara Tergugat dengan perempuan Perempuan lain secara materil tidak terbukti, namun terbukti bahwa perbedaan pendapat dan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya hubungan tersebut telah mengakibatkan pertengkaran antara keduanya.

Menimbang, bahwa dalil tentang tidak terpenuhinya nafkah / kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak pisah tempat tinggal dengan Tergugat berkaitan dengan fakta bersifat negatif yang menurut logika hukum sulit untuk dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan (*negative non sunt probanda*). Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil ini beban pembuktian (*burden of proof*) lebih tepat untuk ditetapkan berdasarkan teori pembuktian menurut kepatutan (*billijkheidstheorie*), yaitu kepada pihak yang lebih mudah membuktikan, *in casu* Tergugat. Ketidakhadiran Tergugat di persidangan oleh Pengadilan



dinilai sebagai ketidakmampuan Tergugat untuk *secara terbalik* membuktikan ketidakbenaran dalil Penggugat, sedangkan Penggugat meskipun dalam hal ini tidak dibebani wajib bukti, melalui keterangan kedua orang saksinya, telah meneguhkan dalil pada posita point 7 tersebut. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan terbukti bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, keterangan kedua saksi Penggugat untuk selebihnya dinilai telah memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki aturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada pengetahuan langsung yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri, berkaitan satu sama lain, dan secara prinsipil telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 306-308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan segenap bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan selanjutnya dapat mengurai fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pada awal perkawinannya tinggal di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2009, Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu mengkonsumsi alkohol hingga mabuk, beberapa diantara pertengkaran tersebut terjadi pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa salah satu materi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah tentang hubungan Tergugat dengan perempuan bernama Perempuan lain.
- Bahwa pada bulan Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak menjalin komunikasi, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat secara yuridis mendasarkan gugatan cerainya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang didalamnya memuat tiga unsur kualitas rumah tangga yang harus terpenuhi untuk dapat menjadi alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas dimaksud, Pengadilan selanjutnya akan menilai segenap fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dalam bentuk saling bantah. Bentuk pertengkaran yang demikian oleh Pengadilan dinilai sebagai hal yang lazim, sebagai efek logis dari interaksi dua orang yang memiliki sifat, karakter, serta watak yang berbeda. Hampir setiap rumah tangga pernah mengalami peristiwa pertengkaran, namun tidak berarti bahwa setiap rumah tangga yang mengalaminya serta-merta dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis. Dalam konteks tertentu pertengkaran justru membawa manfaat dalam memperkuat jalinan komunikasi dan komitmen kebersamaan suami isteri untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, sebab pertengkaran pada satu sisi merupakan media bagi suami maupun isteri untuk lebih memahami sifat dan karakter masing-masing. Karena itu, fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat seringkali saling bantah belum cukup untuk dapat dijadikan dasar menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai rumah tangga yang tidak harmonis sebagaimana maksud "*rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu, Pengadilan perlu pula menilai lebih jauh faktor-faktor penyebab serta akibat-akibat yang timbul dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan dua sebab, yaitu Tergugat seringkali mengonsumsi minum minuman beralkohol sampai mabuk dan Penggugat menduga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Perempuan lain. Pertengkaran tersebut terjadi dari bulan Januari sampai bulan Februari 2009,



dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum bahwa minuman beralkohol mengakibatkan instabilitas fisik, pikiran, dan emosi konsumennya. Oleh karena itu, kebiasaan mengkonsumsi alkohol bagi seorang lelaki yang telah berkeluarga akan mempengaruhi kualitas pemenuhan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sebab, tanggung jawab tersebut hanya memungkinkan dipenuhi jika kondisi fisik, pikiran, dan emosi dalam keadaan yang stabil. Pada sisi lain, setiap isteri senantiasa membutuhkan perlindungan, pembinaan, dan pengayoman dari suaminya, kebutuhan mana akan tidak terpenuhi jika fisik, pikiran, dan emosi suami selalu dalam keadaan yang tidak stabil.

Menimbang, bahwa komitmen kebersamaan suami isteri dalam menjaga keutuhan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan unsur kesetiaan. Dalam konteks inilah sesungguhnya keterkaitan antara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan dugaan Penggugat mengenai hubungan asmara antara Tergugat dengan perempuan bernama Perempuan lain, meskipun dalam persidangan perkara ini Pengadilan telah menyatakan bahwa hubungan asmara tersebut secara materil dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selisih faham antara suami isteri perihal kebiasaan suami mengkonsumsi alkohol dan adanya dugaan bahwa suami telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain telah nyata berkaitan dengan kebutuhan mendasar seorang perempuan yang ingin dipenuhi melalui hubungan perkawinan. Sehingga, masalah yang timbul dengan sebab-sebab yang demikian itu sangat wajar menimbulkan pertengkaran yang potensial mengubah kualitas rumah tangga dari rumah tangga yang rukun menjadi tidak rukun lagi. Kemampuan suami isteri dalam mengelola konflik di antara mereka selanjutnya menjadi faktor penentu untuk dapat mengantisipasi timbulnya efek negatif pertengkaran tersebut terhadap harmoni rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sekitar dua tahun lamanya, yang terjadi setelah keduanya seringkali saling bantah dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil



mengelola dengan baik konflik rumah tangganya, sehingga berakibat pada semakin renggangnya hubungan di antara mereka, sebab dengan pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat justru semakin sulit menyelesaikan pokok masalah yang dihadapinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan perihal sebab dan akibat pertengkarnya, Pengadilan berpendapat bahwa kualitas rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang tidak harmonis, yang merupakan realitas konkrit dari unsur *"rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar"* yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga dapat teratasi salah satunya dengan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkannya. Jika premis tersebut digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat terlebih dahulu harus meninggalkan kebiasaannya mengonsumsi alkohol.

Menimbang, bahwa menghentikan kebiasaan adalah hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang tidak singkat, itupun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai kehendak dan upaya untuk menghentikan kebiasaannya mengonsumsi alkohol, dengan demikian, disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang salah satunya disebabkan dengan kebiasaan Tergugat tersebut patut disimpulkan akan selalu ada dan tidak teratasi oleh karena penyebab pokoknya masih ada atau belum dihilangkan.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Kondisi demikian terjadi secara monoton/linier hingga kurang lebih dua tahun lamanya. Dengan demikian, patut pula disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dorongan lagi untuk mengatasi masalah rumah tangganya.

Menimbang, bahwa suatu perselisihan rumah tangga yang sebab pokoknya berkaitan dengan suatu kebiasaan yang sulit dan butuh waktu yang tidak singkat untuk menghentikannya, disertai pula dengan fakta bahwa masing-masing suami isteri sudah tidak



ada lagi dorongan hati serta upaya untuk mengatasinya, maka Pengadilan menilai bahwa disharmoni rumah tangga yang demikian itu dapat dikualifikasi sebagai perselisihan rumah tangga yang cukup dalam dan memenuhi unsur "*secara terus-menerus*".

Menimbang, bahwa kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini memperkuat indikasi telah hilangnya kehendak Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang harmonis seperti yang terjadi pada awal perkawinannya. Selaras dengan hal tersebut, upaya damai yang dilakukan oleh Pengadilan setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang bersifat terus-menerus, telah pula memenuhi unsur "*tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali*".

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis-normatif, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, Pengadilan dapat mempertimbangkan lebih lanjut perihal aspek *mashlahah* (manfaat) dan *mafsadat* (keburukan) dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka patut disimpulkan bahwa tautan kasih dan sayang antara keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin menjadi pecah (*brokendown marriage*). Dalam hal demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak memungkinkan lagi untuk dapat diwujudkan, atau dalam ungkapan yang lain, bahwa harapan untuk mendapatkan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anak-anak yang lahir selama perkawinannya. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti



itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan azas pokok dalam *istinbath* (menetapkan) hukum sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

dan juga sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab *Madza Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq* yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun tinjauan kemanfaatan (*utility*), Pengadilan dapat mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Agama Takalar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1432 H. oleh **Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini Suang** dan **Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hasniah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Kartini Suang
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	225.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)